

EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Bambang Ali Kusumo

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

alikusumobambang@yahoo.co.id

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ellectra_aa@yahoo.co.id

Abstrak

Euthanasia (permintaan untuk mati) merupakan fenomena baru di dunia Hukum Pidana. Dikatakan demikian karena dalam jaman dahulu (kuno) belum ada fenomena semacam ini. Ini muncul karena berkembangnya faham individualism atau liberalisme yang melanda dunia barat. Akibat dari perkembangan itu muncul hak-hak seseorang yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mati (euthanasia). Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif, sifat penelitian adalah diskriptif. Sumber data utamanya dari penelitian ini adalah data sekundair. Dalam perspektif Hukum Islam euthanasia yang tidak boleh dilakukan adalah euthanasia yang bersifat aktif, sedangkan euthanasia yang bersifat pasif ada dua pendapat, pendapat pertama sebagian ulama tidak melarang untuk dilakukan dan pendapat yang kedua sebagian ulama melarang untuk dilakukan. Kemudian dalam perspektif hukum di Indonesia, euthanasia yang bersifat aktif dilarang untuk dilakukan.

Kata kunci : Euthanasia, Hukum Islam, Hukum Indonesia

Abstract

Euthanasia (a request to die) is a new phenomenon in the world of criminal law. It is said that because in antiquity (ancient) there was no such phenomenon. This arose because of the growing understanding of individualism or liberalism that hit the western world. As a result of this development, a person's rights emerged which had to be protected, including the right to die (euthanasia). This type of research is normative juridical research, the nature of the research is descriptive. The main data source of this research is secondary data. In the perspective of Islamic Law, euthanasia that should not be carried out is active euthanasia, while passive euthanasia has two opinions, the first opinion is that some scholars do not prohibit it and the second opinion is that some scholars prohibit it. Then, from a legal perspective in Indonesia, active euthanasia is prohibited.

Keywords: Euthanasia, Islamic Law, Indonesia Law

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan demokrasi di suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faham yang ada di dunia ini, seperti faham sosialisme, faham individualism atau liberalisme, faham Islamisme dan faham-faham yang lainnya. Faham-faham itu mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam perkembangan sekarang, alam demokrasi di Indonesia berkembang dengan baik, terutama bidang politik. Orang sekarang bebas untuk menyampaikan pendapatnya baik secara tertulis maupun secara lisan. Bahkan penyampaian pendapat melalui demonstrasi dibolehkan asal tidak merusak kepentingan umum. Kita lihat ada demonstrasi kaum buruh atau

pekerja yang memperjuangkan tentang hak-haknya, terutama upah yang ia terima harus mengalami kenaikan, demonstrasi yang dilakukan oleh guru-guru honorer yang menuntut haknya untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Bahkan hak untuk mati dari seseorang yang dimintakan oleh keluarganya (*euthanasia*) pernah dilakukan. Keluarga mempunyai pertimbangan bahwa dari pada sakit terus menerus atau tidak dapat disembuhkan penyakitnya, maka lebih baik diberhentikan hidupnya.¹ Kita ingat kasus permohonan Panca Satria Hasan Kesuma kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2004 untuk berkenan menetapkan apakah dapat dilakukan *euthanasia* terhadap isterinya Agian Isna Nauli yang sakit lumpuh setelah melahirkan anaknya melalui operasi caesar di Rumah Sakit Islam Bogor. Panca dalam mengajukan permohonan itu mempunyai alasan bahwa menurut penelitian dokter spesialis neurologi yang merawatnya, kondisi kesehatan isterinya tidak akan pernah bisa kembali pada keadaan semula. Ia harus memilih *euthanasia* karena selama perawatan isterinya dia tidak dapat memperhatikan dan mengupayakan kehidupan yang layak.² Nampaknya keinginan untuk melakukan euthanasia ini juga dilakukan oleh warga Propinsi Aceh yang bernama Berlin Silalahi. Ia melalui Yayasan Advokasi Aceh (YARA) mengajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Namun permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Di Indonesia kasus Euthanasia masih sulit untuk dilakukan atau dibolehkan, berbeda dengan luar negeri, misalnya Negara Belgia, Negara ini melegalkan Euthanasia, sehingga permohonan euthanasia cukup meningkat.³ Termasuk di negeri Belanda Euthanasia juga diperbolehkan atau diijinkan.⁴ Kita sadar bahwa hidup merupakan pemberian dari Tuhan, oleh sebab itu kita wajib dan seharusnya tetap memelihara dan menjaganya dengan baik. Di samping hidup kita sendiri, kita juga harus menghargai hidup orang lain yang merupakan pemberian Tuhan, maka kitapun harus memelihara, menjaga dan membelanya. Mengingat hal tersebut, maka segala bentuk perenggutan hidup manusia kecuali membela diri atau orang lain atau merenggut nyawa orang lain tanpa sebab adalah dosa, termasuk dalam hal ini perenggutan nyawa orang atas

¹ Cipriani, G., & Di Fiorino, M. (2019). Euthanasia and other end of life in patients suffering from dementia. *Legal Medicine*, 40(July), 54–59. <https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2019.07.007>

² Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., Mangku, S., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2019). *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2(1).

³ Verhofstadt, M., Van Assche, K., Sterckx, S., Audenaert, K., & Chambaere, K. (2019). Psychiatric patients requesting euthanasia: Guidelines for sound clinical and ethical decision making. *International Journal of Law and Psychiatry*, 64(March), 150–161. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.004>

⁴ Bollen, J. A. M., Shaw, D., de Wert, G., ten Hoopen, R., Ysebaert, D., van Heurn, E., & van Mook, W. N. K. A. (2019). Euthanasia through living organ donation: Ethical, legal, and medical challenges. *Journal of Heart and Lung Transplantation*, 38(2), 111–113. <https://doi.org/10.1016/j.healun.2018.07.014>

permintaan sendiri atau orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan penderitaan akibat penyakitnya (*euthanasia*).

Menurut ilmu pengetahuan cara terjadinya kematian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu, yang pertama kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah (*orthothanasia*), yang kedua kematian yang terjadi secara wajar (*dysthanasia*) dan yang ketiga kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter (*euthanasia*).⁵ (Djoko Prakoso, Djaman Andhi Nirwanto, 1984: 10). Jenis yang ketiga inilah yang menimbulkan kontroversi kaitannya dengan “hak untuk mati” (*the right to die*) dari seorang pasien. Ada sementara pihak yang mengatakan bahwa *euthanasia* merupakan hak dari seorang pasien, artinya seseorang itu mempunyai hak untuk mati atau hak untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bahwa setiap manusia mempunyai hak atas diri pribadinya, yang mencakup badannya dan kehidupannya. Bila seorang sudah tidak dapat menahan penderitaannya, meliputi psikhis dan fisik ditambah lagi dengan tanpa ada harapan untuk hidup lagi, maka ia mempunyai hak untuk menghentikan kehidupannya. Termasuk dalam hal ini apakah euthanasia juga merupakan hak asasi seseorang.⁶ Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak diatur mengenai hak mati (*euthanasia*). Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa mati merupakan hak Tuhan bukan hak manusia, maka hak untuk mati bertentangan dengan agama, sebab kehidupan itu berasal dari Tuhan. Mengingat hal tersebut, maka kapan seseorang itu akan mati semuanya tergantung pada kehendak Tuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yakni suatu untuk menemukan aturaan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yang didasarkan pada data sekundair.⁸ Data Sekundair ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekundair. Bahan hukum primer dari penulisan ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari undang-undang, risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Sekundair terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli, hasil penelitian atau jurnal

⁵ Djoko Prakoso, Djaman Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶ Paulus, P. K. (2013). *Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)*. 3, 117–132.

⁷ Paulus, P. K. (2013). *Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)*. 3, 117–132.

⁸ Yuliandri, Handayani, G. A. K. R., Prasetyo, T., Seregig, K., & Tegnan, H. (2018). Retributive justice theory and the application of the principle of sentencing proportionality in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4), 1–8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam mensikapi permasalahan yang muncul di masyarakat dalam Hukum Islam terlebih dahulu dicari dalam sumber hukum yang pokok yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Bila dalam Al Qur'an tidak ditemukan dasar hukumnya, barulah dicari dalam Al Hadits. Selanjutnya bila dalam Al Qur'an dan Al Hadits juga tidak ditemukan dasar hukumnya, maka barulah digunakan Al Ijtihad. Berkaitan dengan *euthanasia* dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 29 dinyatakan bahwa ".....dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu". Kemudian di dalam Surat An Nisa' ayat 92 juga dinyatakan bahwa "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja)". Di samping itu juga dalam Al Qur'an Surat Al An'am ayat 151 dinyatakan bahwa "..... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Di dalam Al Hadits masalah *euthanasia* ini juga dinyatakan secara jelas, hal ini dapat dilihat dalam sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Annas RA sebagai berikut: Bahwa Rosululloh pernah bersabda "janganlah tiap-tiap orang dari kamu meminta-minta mati, karena kesukaran yang menyimpannya. Jika memang sangat perlu dia berbuat demikian, maka ucapkanlah doa sebagai berikut: " Ya Allah panjangkanlah umurku, kalau memang hidup adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku apabila mati lebih baik bagiku".

Dari ayat-ayat Al Qur'an dan Al Hadits di atas menunjukkan bahwa *euthanasia* dilarang. Dan ini dipertegas lagi oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya yang "mengharamkan dilakukannya tindakan *euthanasia*" baik dalam keadaan aktif maupun dalam keadaan pasif. Bila hal ini dilakukan, maka termasuk kategori melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain.⁹ Masalah hidup dan mati atau meninggal dunia adalah hak dari Tuhan.¹⁰ Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh KH. AR. Fachruddin (mantan pimpinan Muhammadiyah) yang menyatakan bahwa *euthanasia* sepertinya mencerminkan keputusasaan. Ini jelas tidak disukai oleh Allah SWT, seperti difirmankan dalam Al Qur'an Surat Yusuf ayat 87, bahwa "janganlah kamu putus asa dari pertolongan Allah. Tidak berputusasa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir dan fasiq". Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dari aspek Agama Islam *euthanasia* untuk menolong si penderita adalah ditolak dengan tegas. Sebab orang yang sudah koma tak merasakan apa-apa lagi. Mungkin malah justru yang hidup merasa menderita. Alasan beaya misalnya, sementara pasien sudah dibayangkan tak ada harapan hidup lebih lama. Dalam keadaan yang

⁹ Harian Republika, Jum'at 26 Nopember 2004.

¹⁰ Rada, A. (2013). Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains Dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 332-343. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/214>

demikian orang lalu tidak boleh putus asa, sebab putus asa berarti dosa, dilarang oleh Tuhan dan hukum Allah tegas adanya. Perlu diketahui bahwa para ulama membagi *euthanasia* ke dalam dua kategori, yaitu *euthanasia aktif* dan *euthanasia pasif*. Menurut ulama yang dimaksud *euthanasia aktif* adalah tindakan dokter untuk mempercepat kematian pasien, misalnya dengan memberikan suntikan yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Sedangkan *euthanasia pasif* adalah tindakan dokter untuk menghentikan pengobatan pasien, tindakan ini dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang diberikan tidak ada artinya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh.¹¹ Terhadap *euthanasia aktif* semua ulama sepakat bahwa perbuatan atau tindakan itu diharamkan dalam Islam, sebab termasuk pembunuhan dengan sengaja atau termasuk bunuh diri. Namun untuk *euthanasia pasif* kalangan ulama terbelah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama berpendapat bahwa *euthanasia pasif* pun juga diharamkan, sebab dasar hukum berobat adalah wajib dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Artinya usaha atau ihtiar harus terus dilakukan dalam rangka penyembuhan penyakit atau penderitaan dari pasien. Terkadang menurut penilaian dokter, penyakit atau penderitaan dari si pasien tidak dapat disembuhkan atau dengan kata lain dokter sudah angkat tangan, namun dengan usaha yang terus menerus tanpa mengenal putus asa dan tentu saja dengan doa akhirnya si pasien dapat sembuh.¹² Sedangkan kubu yang kedua berpendapat bahwa *euthanasia pasif* boleh dilakukan, sebab dasar hukum berobat adalah sunah, artinya boleh melakukan pengobatan atau tidak melakukan pengobatan, namun lebih baik dilakukan pengobatan. Dari beberapa hadits menunjukkan bahwa pengobatan atau berobat hukumnya sunah, termasuk dalam hal ini memasang alat bantu bagi pasien. Dalam hal ini Qodim Zallum mengatakan bahwa bila para dokter telah menetapkan si pasien telah mati organ otaknya, maka dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti melepas alat bantu pernapasan dan sebagainya. Sebab pada dasarnya penggunaan alat-alat bantu itu termasuk aktivitas pengobatan yang hukumnya sunah.

Dari beberapa pendapat di atas menurut hemat penulis dengan mendasarkan pada Al Qur'an dan Al Hadits, maka *euthanasia* pada prinsipnya hukumnya haram artinya tidak boleh dilakukan. Namun dalam menghadapi kasus-kasus tertentu yang mempunyai spesifikasi tertentu boleh tidaknya *euthanasia* dilakukan perlu dikaji lebih cermat dan teliti oleh ahlinya dan melibatkan peranan ulama.

¹¹ Rada, A. *Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains Dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)*.

¹² Imron Halimy, 1990, *Euthanasia (Cara Mati Terhormat Orang Modern)*, Solo: Ramadhani.

Euthanasia Dalam Hukum di Indonesia

Sebenarnya secara global euthanasia dilarang di semua Negara di dunia. Kontroversi masalah *euthanasia* sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara lain. Oleh sebab itu sampai kini masih banyak negara yang belum melegalkan tindakan *euthanasia*. Di negara barat yang melegalkan tindakan *euthanasia* negeri Belanda, ini saja masih belum sepenuhnya.¹³ Dan Negara Belgia juga sudah melegalkan.¹⁴ Namun untuk mengajukan permohonan euthanasia pasien perlu melihat dulu rekam jejak penyakit yang diderita atau yang dialami terlebih dahulu, baru apabila harapan hidup kecil, maka akan mengajukan untuk dilakukan euthanasia.¹⁵ Untuk Negara Indonesia pengaturan *euthanasia* juga tidak jelas. Padahal dengan adanya perkembangan teknologi kedokteran dimungkinkan muncul masalah ini. Dalam KUHP tidak secara tegas mengatur masalah *euthanasia*, baik *euthanasia aktif* maupun *euthanasia pasif*. Bila diteliti lebih jauh *euthanasia* termasuk ke dalam perlindungan pada nyawa atau kejahatan terhadap nyawa. Pasal 344 KUHP menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dalam penjelasan dari pasal itu dinyatakan bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang membunuh orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dari si korban. Bila si pelaku tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhan itu atas permintaan si korban yang sungguh-sungguh, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Unsur yang penting dari Pasal 344 KUHP adalah “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Adanya unsur semacam ini, akan menemui kesulitan dalam pembuktiannya, bila tindakan *euthanasia* dilakukan. Sebab orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati telah meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini bila yang bersangkutan tidak mampu untuk diajak berkomunikasi. Bagaimana bila pernyataan permintaan untuk mati tersebut dilakukan oleh keluarga ?. Hal ini tidak dapat diterapkan terhadap Pasal 344 KUHP, karena unsurnya menghendaki untuk dinyatakan sendiri, bukan orang lain atau bukan keluarga. Dari keadaan-keadaan yang demikian, maka penerapan Pasal 344 KUHP terhadap tindakan *euthanasia* sulit untuk dilakukan.

¹³ Bollen, J. A. M., Shaw, D., de Wert, G., ten Hoopen, R., Ysebaert, D., van Heurn, E., & van Mook, W. N. K. A. (2019). Euthanasia through living organ donation: Ethical, legal, and medical challenges. *Journal of Heart and Lung Transplantation*, 38(2), 111–113. <https://doi.org/10.1016/j.healun.2018.07.014>

¹⁴ Verhofstadt, M., Van Assche, K., Sterckx, S., Audenaert, K., & Chambaere, K. (2019). Psychiatric patients requesting euthanasia: Guidelines for sound clinical and ethical decision making. *International Journal of Law and Psychiatry*, 64(March), 150–161. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.004>

¹⁵ Kim Beernaert dkk., “Information needs about palliative care and euthanasia: A survey of patients in different phases of their cancer trajectory,” *Patient Education and Counseling* 101, no. 1 (2018): 132–38, <https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.06.034>.

Mengingat keadaan yang demikian, maka perlu adanya perubahan atau pembaharuan terhadap Pasal 344 KUHP ini. Dalam Draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Konsep Tahun 2022) ketentuan Pasal 344 KUHP mengalami perubahan, yang tercantum dalam Pasal 461 Draf terakhir yang telah mendapat pengesahan dari DPR dan Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2022, namun sampai hari ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam Pasal 461 dinyatakan bahwa “setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. Dalam penjelasan dari pasal tersebut dinyatakan bahwa Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal dengan euthanasia aktif. Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misalnya, oleh pelaku Tindak Pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pelaku tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Tindak Pidana.

Hingga kini Draf KUHP terakhir sudah disetujui namun belum diberlakukan, karena Undang-undangnya belum ada. Dengan melihat kondisi yang demikian, maka bagaimana seandainya *euthanasia pasif* terjadi di Indonesia karena kemajuan di bidang kedokteran. Hukum positif kita tidak dapat mengatasi hal ini, artinya selama kita masih menggunakan KUHP lama (WVS), maka melakukan *euthanasia* baik yang aktif maupun yang pasif tetap tidak diperbolehkan. Namun untuk Draf KUHP yang terakhir yang dilarang adalah melakukan *euthanasia yang bersifat aktif*, untuk *euthanasia yang bersifat pasif* tidak diatur, karena merupakan perbuatan yang tidak termasuk tindak pidana.

KESIMPULAN

Dari uraian yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa dalam menghadapi kemajuan di bidang kedokteran khususnya *euthanasia*, Hukum Islam secara tegas melarang adanya *euthanasia* yang bersifat aktif. Namun untuk *euthanasia* yang bersifat pasif terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama tidak membolehkan *euthanasia pasif* dilakukan dengan dasar bahwa pengobatan atau berobat hukumnya wajib. Kubu yang kedua, membolehkan *euthanasia pasif* dilakukan, dengan dasar bahwa pengobatan atau berobat hukumnya sunah.

Kemudian hukum positif melarang dilakukan *euthanasia* baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif atau dengan kata lain hukum yang berlaku tidak memberi peluang adanya tindakan *euthanasia* di bumi Indonesia. Kemudian di dalam Draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terakhir, yang dilarang dilakukan adalah *euthanasia* yang bersifat aktif saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, 1986, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro.
- Djoko Prakoso, Djaman Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imron Halimy, 1990, *Euthanasia (Cara Mati Terhormat Orang Modern)*, Solo: Ramadhani.
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Harian Republika, Jum'at 26 Nopember 2004.
- Draf KUHP Tahun 2022.
- Beernaert, K., Haverbeke, C., Van Belle, S., Deliens, L., & Cohen, J. (2018). Information needs about palliative care and euthanasia: A survey of patients in different phases of their cancer trajectory. *Patient Education and Counseling*, 101(1), 132–138. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.06.034>
- Bollen, J. A. M., Shaw, D., de Wert, G., ten Hoopen, R., Ysebaert, D., van Heurn, E., & van Mook, W. N. K. A. (2019). Euthanasia through living organ donation: Ethical, legal, and medical challenges. *Journal of Heart and Lung Transplantation*, 38(2), 111–113. <https://doi.org/10.1016/j.healun.2018.07.014>
- Cipriani, G., & Di Fiorino, M. (2019). Euthanasia and other end of life in patients suffering from dementia. *Legal Medicine*, 40(July), 54–59. <https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2019.07.007>
- Paulus, P. K. (2013). *Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)*. 3, 117–132.
- Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., Mangku, S., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2019). *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2(1).
- Rada, A. (2013). Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 332–343. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/214>
- Verhofstadt, M., Van Assche, K., Sterckx, S., Audenaert, K., & Chambaere, K. (2019). Psychiatric patients requesting euthanasia: Guidelines for sound clinical and ethical decision making. *International Journal of Law and Psychiatry*, 64(March), 150–161. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.004>
- Yuliandri, Handayani, G. A. K. R., Prasetyo, T., Seregig, K., & Tegnan, H. (2018). Retributive justice theory and the application of the principle of sentencing proportionality in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4), 1–8.